



Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. 0254-8483482
set.banten@bawaslu.go.id

Nomor : 232/PP.01.01/K.BT/XI/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 2 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Status Laporan dengan Nomor Laporan: 007/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa "*Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi pelaksanaan Kampanye*". Selain itu ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan kampanye yang meliputi debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon*". Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau dan mengingatkan KPU Provinsi Banten untuk:

1. Mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan fasilitasi debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten agar tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengimbau dan mengingatkan kembali kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon agar mematuhi ketentuan:
 - 1) pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa "*Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana*

pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota”

- 2) pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa *”Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat*

(1), disampaikan dengan cara:

- a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
- b. tidak mengganggu ketertiban umum;*
- c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat; d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
- d. tidak bersifat provokatif; dan*
- e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

- 3) pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa *”Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)”*

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Bawaslu Provinsi Banten

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Provinsi Banten (Bawaslu of Banten Province). The stamp contains the text "BAWASLU PROVINSI BANTEN" at the top, "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, and "KETUA" (Chairman) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ali Faisal